

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MELAKUKANIUSAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN DENGAN LUASAN SKALA TERTENTU TANPA IZIN

Eko Syahputra¹, Syafridatati¹, Deaf Wahyuni.Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

E-mail: ekosyahputra0896@gmail.com

ABSTRACT

The Crime of Plantation Cultivation Business with Certain Areas that Do not Have a Permit is regulated in Article 105 in conjunction with Article 47 Paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 2014 concerning Plantations. But in fact there is a PT PEPUTRA JAYA that has committed this crime. Formulation of the problem: (1) What is the criminal responsibility for the perpetrator of conducting a plantation crop cultivation business with a certain scale in Decision Number 183 /Pid.Sus./2017/PN Plw? (2) What is the judge's consideration of the perpetrator of the act of conducting a plantation crop cultivation business with an area of a certain scale in Decision Number 183 /Pid.Sus./2017/PN Plw? In this study, the authors used a normative juridical research, the data sources used were primary, secondary and tertiary legal materials. The conclusions of the research results: (1) The criminal responsibility which is held accountable by PT PEPUTRA JAYA is corporate criminal responsibility, in the form of a corporation and the owner of the corporation being the defendant, the judge declared the defendant not guilty of committing a criminal act of having carried out a plantation crop cultivation business and or plantation product management business with a certain scale area that does not have a plantation business permit and frees the defendant from all charges and imposes court fees on the state (2) The judges' considerations in Decision Number 183 /Pid.Sus./2017/PN Plw are divided into juridical and non-juridical considerations juridically, the defendant was not proven guilty according to the judge with the indictment by the prosecutor, the criminal charges of a fine of 10,000,000 (ten billion rupiah) and 315 pieces of evidence, non-juridically the judge also considered things that alleviated and incriminated the defendant with sociological, psychological and philosophical considerations.

Keywords: Accountability, Criminal, Cultivation, Plantation Permit.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pergaulan penduduk ada aneka ragam jalinan antara anggota penduduk, yaitu jalinan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan masyarakat itu. Dengan banyak serta aneka ragamnya hubungan itu, para anggota warga membutuhkan aturan-aturan yang

bisa menjamin penyeimbang supaya dalam hubungan- hubungan itu tidak terjalin kekacauan dalam warga. Demi menjamin penyeimbang dalam perhubungan antara anggota masyarakat, dibutuhkan aturan- aturan hukum yang diadakan atas kehendak serta keinsyafan masing- masing anggota masyarakat itu.

Aturan merupakan hal terpenting yang harus ada dalam kehidupan sehari-hari, karena setiap apapun

didalam masyarakat perlu diatur dengan norma dan kaidah-kaidah agar semuanya berjalan sebagaimana seharusnya, dan aturan diperlukan agar tidak ada pihak yang dirugikan, aturan juga dibutuhkan sebagai batasan yang harus dipakai dalam kehidupan bermasyarakat, salah satu aturan yang mengikat adalah hukum.

Sandi kehidupan membutuhkan penggerak utama dengan hukum sebagai tiang utama demi tergeraknya kehidupan dalam negara bangsa dan masyarakat. Peraturan-peraturan hukum menjadi dasar oleh masyarakat dengan tindakan yang dilakukan yang cenderung terletak dan menjadi ciri utama dari suatu negara hukum. Negeri dengan konsep negeri hukum senantiasa mengendalikan tiap aksi serta tingkah laku warga bersumber pada atas Undang-undang yang berlaku buat menghasilkan, memelihara serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, supaya cocok dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila serta UUD 1945 ialah tiap masyarakat negeri berhak atas rasa nyaman serta leluasa dari seluruh wujud kejahatan.

Peraturan-peraturan hukum bertabat mengendalikn serta memforsir anggota warga buat patuh mentaatinya sehingga menimbulkan adanya penyeimbang dalam masing-masing perhubungan dalam warga. Tiap ikatan kemasyarakatan tidak boleh berlawanan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang terdapat serta berlaku dalam warga. Tiap pelanggaran peraturan hukum yang terdapat, hendak dikenakan sanksi yang berbentuk hukuman bagaikan respon terhadap perbuatan yang melanggar peraturan hukum yang dikerjakannya. Biar melindungi supaya peraturan-peraturan

hukum itu bisa berlangsung terus serta diterima oleh segala anggota masyarakat, hingga peraturan-peraturan hukum yang terdapat wajib cocok serta tidak boleh berlawanan dengan asas-asas keadilan dari warga tersebut. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjaminadanya kepastian hukum dalam warga serta hukum itu wajib pula bersendikan keadilan, ialah asas-asas keadilan dari masyarakat itu.

Karena hukum berfungsi mengikat kedamaian dan keharmonisan serta ketentraman, dan hukum bersifat mengikat dan terpelihara dengan baik, keadaan ini akan terwujud bila seluruh komponen didalam semesta ini tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Ketentraman, kedamaian dan kehormatan yang terjadi dalam masyarakat merupakan tujuan dari hukum.

Hukum pidana ialah salah satu bagian dari kajian ilmu hukum, yang bisa dikatakan bagaikan ilmu tentang hukuman ataupun ilmu tentang kejahatan, objek dari hukum pidana merupakan aturan-aturan hukum yang menimpa kejahatan ataupun yang bertalian dengan pidana itu sendiri, serta bertujuan supaya bisa paham serta bisa digunakan dengan sebaik-baiknya dan sedail-adilnya. Hukum pidana sendiri terdiri atas hukum pidana yang umum serta hukum pidana yang khusus.(Frans Maramis 2012:19)

Hukum pidana khusus (*ius special, isu singular*) ialah penyebutan yang dihadapkan pada hukum pidana universal(*ius commune*). Hukum pidana universal merupakan ketentuan hukum pidana yang diberlakukan terhadap seluruh orang serta sebanyak bisa jadi berbagai perbuatan.

Sedangkan itu, pemakaian terminologi pidana spesial dimaksudkan buat merangkum seluruh ketentuan hukum pidana yang ada didalam bermacam peraturan perundang- undangan diluar Undang- Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana(KUHP) yang tiap- tiap undang- undang itu secara substansial muat pengaturan tentang tindak pidana tertentu(*ius speciale*) ataupun diberlakukan terhadap kalangan penduduk tertentu(*ius singulare*). Ketentuan hukum pidana yang ada didalam bermacam peraturan perundang- undangan itu memanglah muat pengaturan tentang bermacam tindak pidana, dengan mungkin pula terdapatnya kekhususan didalam pengaturan tentang asas- asas berlakunya secara menyimpang dari asas- asas universal hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang tercantum tindak pidana spesial merupakan Tindak pidana budidaya tumbuhan dengan luasan skala tertentu tanpa izin, Undang- Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tiap- tiap undang- undang itu secara substansial muat pengaturan tentang tindak pidana tertentu(*ius speciale*) ataupun diberlakukan terhadap kalangan penduduk tertentu (*ius singulare*). Ketentuan hukum pidana yang ada di dalam bermacam peraturan perundang- undangan itu memanglah muat pengaturan tentang bermacam tindak pidana, dengan mungkin pula terdapatnya kekhususan didalam pengaturan tentang asas- asas berlakunya secara menyimpang dari asas- asas universal hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang tercantum tindak pidana spesial merupakan Tindak pidana budidaya tumbuhan dengan luasan skala tertentu tanpa izin, Undang- Undang No 1 Tahun 1946

Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana(KUHP) tidak mengendalikan secara langsung tentang tindak pidana ini. Tindak pidana melaksanakan budidaya tumbuhan dengan luasan skala tertentu tanpa izin diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan(berikutnya diucap Undang- Undang Perkebunan). Ada 11 Pasal di dalam Undang- Undang Perkebunan yang mengendalikan tentang syarat pidana terpaut permasalahan tindak pidana perkebunan, ialah terletak di dalam BAB XVII, mulai dari Pasal 103 hingga dengan Pasal 113.(Philips M. Hadjon, 1993:33)

Undang-Undang Perkebunan Pasal 105 dan Pasal 113 menegaskan bahwa perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha pengelolaan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan. Salah satu contoh kasus terkait tindak pidana ini adalah kasus yang menjerat PT Peputra Supra Jaya yang beroperasi sebagai perusahaan sawit yang berkedudukan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dimana PT Peputra Supra Jaya di dakwa oleh Kejaksaan Negeri Pelelawan karena 2.134 (dua ribu seratus tiga puluh empat) hektar lahan sawit yang tidak memiliki izin.PT Peputra Supra Jaya di dakwa dengan Pasal 105 *juncto* Pasal 47 ayat (1) *juncto* Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Perkebunan, dimana pada sidang di Pengadilan Negeri Kabupaten Pelalawan dengan nomor putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN.Plw, Hakim menolak gugatan penuntut umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan yang diberikan kepadanya.

Pada Tanggal 21 Februari 2018, Kejaksaan Negeri Pelalawan

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tersebut, Hakim membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan dan mengabulkan permohonan kasasi dari Kejaksaan Negeri Pelalawan dengan putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik menuangkannya menjadi sebuah penelitian yang berjudul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MELAKUKAN USAHA BUDIDAYA TANAMAN TANPA IZIN DENGAN LUASAN SKALA TERTENTU”**

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terkait tindak pidana pmelakukan usaha budidaya tanaman tertentu tanpa izin dalam Putusan Nomor 183 /Pid.Sus./2017/PN Plw ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak tindak melakukan usaha buididaya tanaman dengan skala tertentu tanmpa izin dalam Putusan Nomor 183 /Pid.Sus./2017/PN Plw ?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terkait tindak pidana pmelakukan usaha budidaya tanaman tertentu tanpa izin dalam Putusan Nomor 183 /Pid.Sus./2017/PN Plw
2. Untuk mengethauai pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak tindak melakukan usaha buididaya tanaman dengan skala tertentu tanmpa izin dalam Putusan Nomor 183 /Pid.Sus./2017/PN Plw

2. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif, yaitu melakukan penelitian dengan cara melakukan pendekatan dan peneliatian menggunakan bahan sekunder seperti aturan hukum dan bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan sesuai dengan penelitian ini.

b. Sumber Data

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang membuat orang lain taat dan mematuhi, seperti undang-undang dan putusan hakim, yang terdiri atas:

- a) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang perkebunan
- b) Putusan Pengadilan Kasasi Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang tidak resmi untuk menunjang penelitian ini seperti bacaan dan artikel hukum baik secara fisik maupun internet.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Melakukan Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan Dengan Luasan Skala Tertentu Dalam Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018

Subjek hukum (*Rechtssubject*) adalah sesuatu yang berhak menurut

hukum dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum, yang dapat bertindak sebagai subjek hukum adalah manusia (*natural person*) dan bukan manusia (badan hukum/*legal person*). Dengan demikian, jika korporasi dianggap sebagai subjek hukum seperti halnya manusia, konsekuensi logis yang melekat padanya adalah bahwa korporasi bisa melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti melakukan transaksi bisnis, mengadakan perjanjian kredit, hak untuk memiliki barang dan harta kekayaan, hak untuk menuntut dan dituntut.

danya pertanggungjawaban pidana, maka haruslah jelas terlebih dahulu siapa yang akan diminta pertanggungjawaban, artinya harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai subjek tindak pidana tertentu. Dalam hukum pidana modern, korporasi merupakan organisasi berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, dalam penelitian ini adalah korporasi berbadan hukum yaitu PT (perseroan terbatas), dalam perkembangan hukum pidana modern, korporasi sudah dapat dikategorikan sebagai subjek hukum pidana, berikut alasan pihak yang tidak setuju akan pendapat ini: (Edi Yunara, 2005:62)

1. Terkait masalah kejahatan, sebenarnya unsur kesengajaan hanya dapat dilakukan oleh *persona* atau individu alamiah.
2. Bahwa pidana dalam hal materil, hanya dapat dilakukan oleh *psona* atau individu alamiah
3. Bahwa pidana dalam hal merampas hak orang lain tidak dapat dilakukan oleh korporasi

Korporasi dianggap dapat melakukan kesalahan sebagai mana telah dijabarkan sebelumnya. Perihal ini bersumber serta atribusi perbuatan terhadap para pengurus ataupun direksi dari korporasi tersebut yang dalam melakukan tugas fungsionarisnya. Tidak hanya itu, dalam perkembangannya, timbul pula sebagian teori pertanggungjawaban pidana yang mengesampingkan faktor kesalahan. Sehingga dalam teori tersebut asas“ tiada pidana tanpa kesalahan” tidak absolut berlaku. Dalam perkembangan ilmu pidana modern, terdapat tiga pembagian tindak pidana korporasi, yaitu :

1. Tindak Pidana Korporasi\
2. Tindak Pidana Oleh Korporasi
3. Tindak Pidana dengan korporasi

Indonesia merupakan negeri yang telah hadapi proses modernisasi dengan memandang sejarah serta pertumbuhan peran korporasi dalam sistem hukum yang berlaku. Perihal ini sudah jadi sesuatu keharusan. Glenville William dalam bukunya“ *Textbook of Criminal Law*” yang melaporkan kalau bisa dipertanggungjawabkannya korporasi bersumber pada utilitarian theory, serta sekedar bukan bersumber pada asas“ *theory of justice*” namun merupakan buat penangkalan kejahatan

Indonesia sendiri, dalam pengaturannya mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana, memiliki tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro dalam makalahnya mengemukakan model pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai berikut :

1. Pengurus Korporasi sebagai pembuat dan pengurus korporasi sebagai pembuat dan

- pengurus korporasi yang bertanggungjawab
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab
 3. Korporasi sebagai pembuat dan juga korporasi yang bertanggungjawab

Adapun model yang pertamakali mengadoiksi aturan ini adalah Undang-Undang Penimbunan barang yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1951. Namun pertanggungjawaban model ini baru mulai dikenal secara luas oleh umum pada perlebangan tindak pidana ekonomi pada tahun 1951, dimana hal ini diatur oleh pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana ekonomi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum Perkebunan dan telah mengatur pula mengenai hal yang “diperbolehkan”, dan “dilarang” untuk dilakukan korporasi. Penekanan pengaturan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, sesungguhnya bermuara pada dua jenis tindak pidana, yakni: tindak pidana yang berkaitan dengan administrasi dan tindak pidana yang berkaitan dengan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup terkait dengan bidang perkebunan. Tindak pidana administrasi merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan pelanggaran izin atau lisensi. Artinya “hak” untuk melakukan segala kegiatan perkebunan muncul dari adanya “izin” dari pejabat yang berwenang, namun jika tidak ada “izin”, maka tindakan tersebut melahirkan “tindak pidana” yang disebut tindak pidana perkebunan.

Model pertanggung-jawaban pidana korporasi tersebut sesungguhnya mengacu pada dua konten pembahasan, yaitu mengenai siapa

pembuat dan siapa yang bertanggungjawab. Korporasi yang bertindak sebagai pihak yang bertanggungjawab, memiliki keharusan untuk memperhatikan perkembangan-perkembangan yang dilakukan oleh pengurus. Dengan memperhatikan delik-delik tertentu yang berkaitan dengan tindak pidana ini, maka pengurus bertanggungjawab menjamin agar tidak terjadinya pelanggaran aturan dalam tindak pidana korporasi ini, dimana undang-undang mengatur dan melarang akan hal ini. Hal ini akan berdampak kepada pengurus korporasi tersebut. (Roeslan Saleh1982 : 27)

Pengurus selaku pembuat serta pengurus yang bertanggungjawab, hingga kepada pengurus korporasilah dibebankan kewajiban dari korporasi. Kewajiban yang dibebankan ini sesungguhnya kewajiban korporasi. Dalam perihal korporasi bagaikan pembuat serta pengurus bertanggungjawab, hingga ditegaskan kalau korporasi bisa jadi bagaikan pembuat. Pengurus ditunjuk bagaikan yang bertanggungjawab atas perbuatan yang dicoba oleh korporasi. Hal-hal yang dicoba oleh perlengkapan peralatan korporasi bagi wewenang pengurus serta bersumber pada anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dicoba oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dicoba seorang tertentu bagaikan pengurus dari tubuh hukum itu tidaklah semua kejahatan dapat dilakukan pertanggungjawaban yang sama antara orang sebagai pribadi dan Korporasi sebagai subjek hukum.

Berikut pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana Melakukan Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan Dengan Luasan Skala Tertentu Dalam Putusan Nomor 183 /Pid.Sus./2017/PN Plw:

Terdakwa diajukan didepan persidangan pengadilan negeri Pelalawan karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 105 *juncto* Pasal 47 Ayat (1) *juncto* Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Terdakwa dituntut dengan tuntutan sebagai berikut :

1. Hakim menyatakan terdakwa PT PEPUTRA JAYA bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dan atau usaha pengelolaan hasil perkebunan dengan luasan skala tertentu yang tidak memiliki ijin usaha perkebunan
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa PT PEPUTRA SUPRA JAYA sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
3. Pada Putusan Nomor 183 /PIId.Sus./2017/PN Plw hakim menolak permohonan penuntut umum pada kejaksaan negeri Pelalawan dan menyatakan terdakwa tidak bersalah pada tanggal 15 february 2018.
4. Hakim menyatakan bahwa PT Peputra Supra Jaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu yang tidak memiliki izin usaha perkebunan.Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Hakim menolak barang bukti sebanyak 314 alat bukti dan 315 berkas perkara.Hakim juga membebaskan kepada negara untuk membayar biaya perkara.

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Melakukan Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan Dengan Luasan Skala Tertentu Dalam Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018

Pertimbangan yang bertabiat yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor- faktor yang terungkap didalam sidang serta oleh undang- undang sudah diresmikan bagaikan perihal yang wajib dilansir didalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya :

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan.(Mohammad Taufik Makarao 2010:65)

b. Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana umumnya mengatakan jenis- jenis serta beratnya pidana ataupun jenis- jenis aksi yang dituntut oleh jaksa penuntut universal buat dijatuhkan oleh majelis hukum kepada tersangka, dengan menarangkan sebab sudah teruji melaksanakan tindak pidana yang mana jaksa penuntut umu sudah mengajukan tuntutan pidana tersebut diatas.(Nikolas Simanjuntak 2009:142)

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi yang disampaikan dimuka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai seagai alat bukti yang sah.

Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*.

d. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan keterangan Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e, keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan tau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Dalam praktek, keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. (Lilik Mulyadi 2007:169)

e. Barang-Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa. (Ansori Sabuan 1990:182)

Perimbangan yang bersifat yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja

tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan anak dibawah umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat, sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Pertimbangan non yuridis oleh hakim dibutuhkan, oleh karena itu masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh terdakwa dibawah umur tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern anak yang melatar belakangi anak dalam melakukan kenakalan atau kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili. (Andi Hamzah 2009:20)

Dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan, pertimbangan hakim ini terbagi menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Penulis akan memaparkan kedua pertimbangan hakim tersebut, khususnya pertimbangan hakim didalam memutuskan perkara putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018.

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang merujuk pada dakwaan, alat bukti serta barang bukti yang dihadirkan didalam persidangan.

Sedangkan pertimbangan non yuridis merupakan dasar pertimbangan hakim diluar dakwaan, alat bukti, serta barang bukti dipersidangan. Dalam pertimbangan non yuridis, hakim akan mempertimbangkan apakah seseorang layak dijatuhi suatu hukuman atas dakwaan tindak pidana yang didakwakan kepadanya berdasarkan keyakinan hakim.

Berikut pertimbangan hakim didalam Putusan Nomor 1087 K/Pid.Sus.LH/2018 Kasasi/Penuntut umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Pertimbangan Yuridis

a. Dakwaan

Dakwaan yang di dakwakan kepada terdakwa merupakan dakwaan tunggal, yaitu pasal 105 *juncto* Pasal 47 ayat (1) *juncto* Pasal 113 ayat (1) *juncto* Pasal 113 ayat (1) a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

b. Tuntutan

Tuntutan pidana penuntut umum pada kejaksaan negeri pelalawan adalah sebagai berikut : Menyatakan terdakwa PT PEPUTRA JAYA bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dan/atau usaha pengelolaan hasil perkebunan dengan luasan skala tertentu yang tidak memiliki ijin usaha perkebunan, Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa PT PEPUTRA JAYA sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), Menyatakan 315 alat bukti dirampas untuk dikembalikan kepada Negara melalui Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima ribu rupiah)

c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan

keterangan Terdakwa dihubungkan dengan surat-surat bukti, diperoleh fakta yaitu:

1) Bahwa terdakwa

merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit sejak tahun 1995 dengan izin prinsip berdasarkan surat Bupati Kampar. Pada tahun 2011 Terdakwa mendapatkan izin usaha perkebunan seluas kurang lebih 1.500 ha (seribu lima ratus hektar) berdasarkan surat keputusan bupati Pelelawan No. KPTS.525.3/DISBUN/2011/113 tanggal 27 Januari 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) PT PEPUTRA Supra Jaya

2) Bahwa pada kenyataannya Terdakwa telah menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit dengan lahan lebih dari 1.500 ha (seribu lima ratus hektare), setelah dilakukan pengukuran terhadap areal perkebunan kelapa sawit Terdakwa yang dilakukan oleh Ahli Puthut Okky Mahendra, S.Hut., terdapat \pm 1.281 ha (seribu dua ratus delapan puluh satu hektare) lahan yang sudah mendapatkan Izin Usaha Perkebunan, sedangkan lahan yang belum mendapatkan Izin Usaha Perkebunan seluas \pm 2.134 ha (dua ribu seratus tiga puluh empat hektare)

3) Bahwa terhadap lahan perkebunan kelapa sawit seluas \pm 2.134 ha (dua ribu seratus tiga puluh empat hektare) yang belum

mendapatkan Izin Usaha Perkebunan tersebut, Terdakwa harus mengajukan Izin Usaha Perkebunan yang baru. Namun demikian, Terdakwa belum memiliki Izin Usaha Perkebunan terhadap tanah seluas ± 2.134 ha (dua ribu seratus tiga puluh empat hektare) tersebut setelah lebih dari 1 (satu) tahun berlakunya Undang-Undang Perkebunan ini

4) Hakim menimbang Mengingat Pasal 105 juncto Pasal 47 Ayat (1) juncto Pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

d. Alat Bukti

Terdapat 315 Alat bukti dalam persidangan kasasi ini yang kesemua alat bukti dianggap benar oleh hakim.

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Berikut pertimbangan Non-Yuridis oleh hakim yang bersifat,

sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis:

- a. Hakim Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk tidak mengabulkan permintaan dari Penuntut Umum tersebut dan menyatakan terdakwa tidak bersalah.
- b. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, hakim menimbang secara psikologis
- c. Keadaan yang memberatkan terdakwa adalah terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam menjalankan kegiatan usaha perkebunan dan hakim menimbang ini secara sosiologis
- d. Keadaan yang meringankan adalah Terdakwa memberi bantuan sarana dan prasarana untuk masyarakat Kecamatan Langgam, dan secara filosofis ini akan meringankan terdakwa.

4. SIMPULAN

Dilandasi dengan masalah yang ada dan dengan kesempatan yang diperoleh, penulis ingin mencoba memberikan kesimpulan-kesimpulan yang kemudian diharapkan berguna bagi pembaca pada umumnya maupun setiap unsur terkait perihal pertanggungjawaban tindak pidana budidaya tanaman dengan luasan skala tertentu tanpa izin. Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana yang dipertanggungjawabkan oleh PT PEPUTRA JAYA merupakan pertanggungjawaban pidana korporasi, dengan bentuk korporasi

dan pemilik korporasi menjadi terdakwa, hakim menyatakan terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dan atau usaha pengelolaan hasil perkebunan dengan luasan skala tertentu yang tidak memiliki ijin usaha perkebunan dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan serta membebaskan biaya perkara kepada negara

2. Pertimbangan hakim di dalam Putusan Nomor 183 /Pid.Sus./2017/PN Plw, terbagi menjadi pertimbangan yuridis dan non-yuridis, secara yuridis terdakwa tidak terbukti bersalah menurut Hakim dengan dakwaan oleh jaksa, tuntutan pidana denda sebesar 10.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan 315 alat bukti , secara non yuridis hakim juga menimbang hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa dengan pertimbangan sosiologis, psikologis dan filosofis.

5. Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

- A. Astarawinata, 1994, Pemasyarakatan dalam Revolusi Indonesia / Narapidana Manusia Pancasila, PT.Pembangunan, Jakarta
- Adam Chazawi, 2013, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Rajawali Pers, Jakarta
- Adrian Sutedi, 2010, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta
- Alvi Syahrin, 2009, Beberapa Isi Hukum Lingkungan Kepidanaan, PT.Sofmedia, Jakarta
- Andi Hamzah, 2009, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta
- Ansori Sabuan dkk, 1990, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung
- Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Chairul Huda, 2006, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta
- Edi Yunara, 2005, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Frans Maramis, 2012, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 114
- Kuffal, 2008, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, UMM Press, Malang
- Lilik Mulyadi, 2007, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, Alumni, Bandung
- _____, 2007, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2007, Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan, Mandar Maju, Bandung
- Mahrus Ali, 2013, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta
- Mohammad Taufik Makarao dan Suharsil, 2010, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung
- M Yahya Harahap, 2005, Pembahasan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika
- Natangsa Surbakti, 2005, Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana Khusus, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta
- Ninie Suparni, 2007, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem PIDana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta
- Nikolas Simanjuntak, 2009, Acara Pidana Indonesia dalam Sirukus Hukum, Ghalia, Jakarta

- P.A.F Lamintang, 1984, Hukum Penitensier di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
- Ridwan H.R, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Philips M. Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Perijinan Perkebunan, Yaridika, Surabaya
- Roeslan Saleh, 1982, Pikiran-Pikiran Tentang pertanggung Jawaban Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Setiyono, 2002, Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Averros Press, Malang
- , 2005, Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Bayu Media, Malang
- Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan